

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCA
PEMBERLAKUAN UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN
ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG. (TAHUN 2022-2024)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1) Dalam
Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

EPA RAHAYU

NIM. 21621012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi

Islam Di-

Curup

Assalamu'alaikum

Wr.Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Epa Rahayu mahasiswi IAIN Curup yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang (Tahun 2022-2024). Maka, kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Mengetahui

Pembimbing I



Musda Asmara, MA
NIP. 198709102019032014

Pembimbing II



Lutfi Elfalahy, S.H., MH
NIP. 198504292020121002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Epa Rahayu
Nim : 21621012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang diajukan orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dn disebutkan dalam referensi.

Apaabila dikemudian hari terbukti bahwa ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 14 Mei 2025
Penulis



Epa Rahayu
NIM. 21621012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 326 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama : **Epa Rahayu**
NIM : **21621012**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan
Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019
Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di
Pengadilan Agama Kepahiang. (Tahun 2022-2024)**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Selasa, 24 Juni 2025**
Pukul : **09.30 – 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, Juli 2025

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 196906021995031001


Sineba Arli Silvia, M.E
NIP. 199105192023212000

Penguji I

Penguji II



Dr. Mabrut Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I
NIP. 198008182002121003


Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
NIP. 197703012023212013

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 196906021995031001 **A**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman *jahiliyah* menuju ke zaman yang terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari kiamat nanti.

Penelitian ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kepahiang. (Tahun 2022-2024). Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat terkhusus program study Hukum Keluarga Islam serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.
6. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
7. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi untuk penulis dalam menempuh pendidikan Strata 1.
8. Ibu Musda Asmara, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi.
9. Bapak Lutfi Elfalahy, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis.

10. Bapak Armaja Dinata dan Ibu Dosen serta staf yang telah memberikan bantuan berupa pengetahuan, informasi, dan arahan kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pihak yang telah membantu penulis dalam menyajikan skripsi ini, semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan sumber referensi rekan-rekan lainnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak dan semoga kita semua bisa menjadi apa yang ada didalam doa orang tua.

Kepahiang, 30 April 2025

Penulis

Epa Rahayu

NIM. 21621012

PERSEMBAHAN

1. Untuk Mamak tercinta, satu-satunya perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Sosok yang tak pernah lelah mendoakanku dalam diam, yang setiap harinya penuh dengan pengorbanan dan cinta yang tak bersuara. Sejak kecil hingga hari ini, Mamak selalu menjadi cahaya di setiap langkahku. Aku tahu, tidak semua kasih sayangmu mampu kubalas dengan kata, tidak semua letih dan sabarmu bisa aku lihat dengan mata. Tapi hatiku tahu setiap pencapaian ini ada doa Mamak dibaliknyanya. Mamak, skripsi ini bukan sekedar tugas akhir, ini adalah bukti dari setiap tetes keringatmu, setiap sujud panjangmu, dan setiap harapanmu yang tak pernah padam.
2. Untuk kakak perempuanku, yang selalu mendukung tanpa pamrih meskipun memilih untuk tidak melanjutkan kuliah. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari perjalananku, yang teros mendorongku untuk semangat, meski kamu sendiri harus mengesampingkan banyak hal. Keberhasilan ini juga milikmu.
3. Untuk adik perempuanku tercinta, yang memilih mengalah bukan karena tak mampu bermimpi tapi karena paham dengan keadaan hidup kita. Terima kasih telah rela menunda mimpimu, demi memberi jalan bagi langkahku. Pengorbananmu tak akan pernah aku lupakan. Semoga kelak aku bisa membalas semuanya, dan kita bisa mengejar mimpi bersama meski dengan cara yang berbeda.
4. Kepada seluruh keluarga penulis, yang telah memberikan dukungan penuh dan percaya jika penulis pasti bisa menyelesaikan perkuliahan.

Dorongan rasa percaya diri bahwasannya setiap manusia pasti sukses jika berusaha.

5. Untuk teman-teman HKI Lokal B Periode 2021, terima kasih atas tawa, semangat, dan kebersamaan selama perjalanan ini. Kalian bukan hanya teman sekelas, tapi juga tempat berbagi cerita, lelah, dan motivasi. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses yang penuh warna, dari tugas yang menumpuk, revisi tanpa henti, hingga momen kecil yang tak akan pernah terlupakan. Perjalanan ini akan selalu terasa lebih ringan karena ada kalian di dalamnya. Semoga langkah kita ke depan tetap penuh semangat dan saling mendukung, walau nanti tak lagi duduk di ruangan yang sama.
6. Untuk diriku sendiri, yang telah melewati banyak hal dalam diam, yang tetap melangkah meski sering ingin berhenti, yang menahan air mata saat tak ada tempat bercerita. Terima kasih telah bertahan, di saat ragu datang bertubi-tubi dan harapan nyaris mati. Terima kasih telah memilih untuk tetap percaya, bahwa setiap langkah kecil tetap berarti. Bahwa jatuh bukan akhir, dan bangkit adalah keberanian. Percayalah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari semua hal baik yang dulu pernah hanya jadi doa.

MOTTO

Doa ibu seluas langit biru dan aku berlindung
dibawahnya.

Hatiku tenang mengetahui apa yang
melewatkanmu tidak akan pernah menjadi
takdirku, dan apa yang ditadirkan untukku
tidak akan pernah melewatiku.

(Umar bin Khatab)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCA
PEMBERLAKUAN UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS
UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG. (TAHUN 2022-2024)**

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membawa dampak besar terhadap regulasi usia minimal perkawinan di Indonesia. Perubahan usia minimal kawin bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sejajar dengan laki-laki bertujuan untuk melindungi hak anak dan mencegah praktik perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang tersebut, khususnya rentan waktu tahun 2022-2024.

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Yang bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, dan mengelompokkan data sesuai dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel, dianalisis untuk memahami pertimbangan hakim, dan akhirnya menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis dengan berpedoman pada UU No. 16 Tahun 2019 serta PERMA No. 5 Tahun 2019 serta dikabulkan jika terdapat alasan yang sangat mendesak dan demi perlindungan anak. Selain itu, terdapat pergeseran pendekatan hakim yang sebelumnya longgar menjadi lebih ketat dan sistematis. Hakim kini lebih menekankan pembuktian yang kuat, keterlibatan anak dalam persidangan, serta merujuk pada prinsip *best interest of the child*.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, PERMA Nomor 5 Tahun 2019.*

**JUDICIAL CONSIDERATIONS IN DECIDING MARRIAGE
DISPENSATION PETITIONS AFTER THE ENACTMENT OF
LAW NUMBER 16 OF 2019 AS AN AMENDMENT TO LAW
NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE AT THE
KEPAHIANG RELIGIOUS COURT. (YEAR 2022-2024)**

ABSTRACT

The enactment of Law Number 16 of 2019 as an amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage has had a significant impact on the regulation of the minimum age for marriage in Indonesia. The change in the minimum age for marriage for women from 16 to 19 years, equal to that for men, aims to protect children's rights and prevent underage marriages. However, this change has also led to an increase in applications for marriage dispensation in various regions, including at the Kepahiang Religious Court. This study aims to analyze how judges consider marriage dispensation applications following the enactment of the new law, particularly in the period from 2022 to 2024.

This study employs an empirical juridical approach with a qualitative method aimed at explaining and analyzing the obtained data. Data collection is conducted through observation, interviews, and document analysis. The analysis process involves compiling, selecting, and categorizing the data based on specific criteria. Subsequently, the data is presented in tabular form, analyzed to understand the judge's consideration, and concluded accordingly.

The research findings indicate that judges consider legal, social, and psychological aspects, guided by Law No. 5 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019. Applications are granted only if there are urgent reasons and for the protection of the child. Furthermore, there has been a shift in the judges' approach from being lenient to becoming more stringent and systematic. Judges now place greater emphasis on strong evidence, the direct involvement of the child in court proceedings, and adherence to the principle of the *best interest of the child*.

Keywords: *Marriage Dispensation, PERMA No. 5 of 2019, Judges Consideration.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	8
H. Penjelasan Judul.....	10
I. Metode Penelitian	11
J. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pertimbangan Hakim	17
B. Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	21
C. Perubahan dan Perkembangan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	23
D. Dispensasi Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019	25

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

A. Sejarah Pengadilan Agama Kepahiang.....	29
B. Visi Misi Pengadilan Agama Kepahiang.....	31

C. Letak Pengadilan Agama Kepahiang	31
D. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang	32
E. Strukur Organisasi Pengadilan Agama Kepahiang.....	33
F. Biografi Hakim Pengadilan Agama Kepahiang.....	33
G. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kepahiang.....	34
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusan Dispensasi Kawin Pada UU Nomor 16 Tahun 2019	43
B. Analisis Pertimbangan Hakim Perkara Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Keluarnya UU Nomor 16 Tahun 2019	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perintah Allah yang wajib dilaksanakan, dan tentunya tidak tanpa tujuan ialah perkawinan. Sebagai makhluk social (*zoonpoliticon*), manusia memiliki naluri untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Oleh karena itu, ikatan sakral yang kita sebut sebagai perkawinan sangat penting untuk dilakukan, supaya interaksi sosial dapat terjadi secara teratur dan harmonis.¹

Perkawinan bukanlah sebuah romantisme belaka, akan tetapi awal mula perjalanan menuju sakinah, mawadah, dan warahmah. Banyak fenomena yang kerap terjadi justru bertolak belaka dengan teori yang ada, semestinya perkawinan ini dilandaskan atas dasar suka sama suka dan berjalan di atas tanggung jawab dari laki-laki. Bukan hanya asal memilih pasangan tanpa berpikir kelanjutannya seperti apa dan harus bagaimana, dalam kehidupan berumah tangga komunikasi menjadi satu kunci langgengnya perkawinan, jika antar suami atau istri salah paham hal ini akan memicu permasalahan.

Permasalahan timbul bukan hanya karena dari kurangnya komunikasi kerap kali kestabilan emosi seseorang juga akan berdampak kepada perkawinan. Itula mengapa usia kawin harus dibatasi, akan banyak dampak yang akan terasa oleh pasangan yang menikah dibawah umur, karena diusia yang masih belia bukanlah usia yang cocok

¹ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 9

untuk menjalankan rumah tangga.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini cenderung lebih rentan menghadapi masalah konflik dalam perkawinan, ketidakstabilan ekonomi, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan peluang kerja. Kondisi-kondisi ini dapat berdampak negative pada kesejahteraan mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pernikahan dan kehidupan secara keseluruhan. Namun, ada juga pasangan yang meskipun menikah pada usia muda, mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi berkat dukungan sosial yang kuat, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar.²

Pernikahan bukan hanya sekedar tempat menyalurkan kebutuhan biologis³, akan tetapi menjadi rumah untuk ditempati secara bersama. Untuk itu kematangan jiwa dan kesiapan mental serta fisik seseorang menjadi acuan dalam suatu perkawinan, sehingga dapat menjadikan pasangan itu layaknya rumah yang selalu dinantikan. Untuk mendukung hal tersebut, telah disusun regulasi yang mengatur batasan usia pernikahan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pernikahan hanya bisa dilakukan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.⁴

² Hendra Pratma Sihombing, "Analisis Subjective Well-Being Pada Pasangan Menikah Pada Usia Dini", Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia), Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 671

³ Kementerian Agama Republik Indonesia

⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisa UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 183

Usia 19 tahun menjadi batasan dalam perkawinan hal ini dipertegas juga dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilaksanakan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yakni calon istri maupun calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.⁵

Dalam pasal dan ketetapan tersebut termaktub beberapa prinsip guna menjamin cita-cita perkawinan. Terkait dengan pelaksanaan pemeriksaannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁶

Dalam peraturan ini telah diatur secara rinci terkait asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi, termasuk juga mengenai syarat apa saja yang harus dilengkapi, dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin apakah akan ditolak atau dikabulkan.⁷ Segala keputusan yang dikeluarkan oleh hakim harus berdasarkan padakepentingan anak (*for the best interest of the child*).

⁵ Eka Yuniani Prafitri, Dkk, “ *Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Universitas Lancang Kuning, hlm. 2

⁶ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), hlm. 63

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kepahiang rata-rata permohonannya dikabulkan oleh hakim, bahkan ketika batas usia perkawinan sudah dinaikan menjadi 19 tahun pada wanita, hampir semua permohonan yang masuk dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kepahiang. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama akan mempertimbangkan dua kemudahan, yaitu kemudahan yang terjadi akibat pernikahan usia dini (usia anak-anak) dan juga tentunya kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi nikah tersebut ditolak.

Majelis Hakim cenderung menerima permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan bahwa kemudahan akan lebih besar jika dispensasi nikah ditolak dibanding kemudahan perkawinan usia dini, karena akan merusak keturunan (al-nasl) dan juga kehormatan (al-irdl) dari kedua belah pihak.⁸ Ditambah lagi pada aturan terbaru dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak menyebutkan spesifikasi aturan dispensasi nikah pada frasa “alasan mendesak” dan “bukti yang cukup” yang tertera pada ayat 2. Hal ini menunjukkan belum adanya aturan yang jelas mengenai batasan-batasan pengajuan dispensasi nikah.

Masalah ini tentu menjadi perhatian tersendiri, terutama yang berkaitan dengan seberapa efektif aturan baru tersebut. Ketika berbicara terkait dengan hal ini, maka sebenarnya yang menjadi pembahasan ialah kemampuan hukum tersebut dalam mengatur masyarakat agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Ada tiga faktor yang perlu diperhatikan, hukum atau aturan itu sendiri, penegak hukum, dan kesadaran masyarakat

⁸ Kayes, *Essay-Essay Aliran Pemikiran Hukum Islam*, (Semarang : Unissula Press, 2010), hlm. 19

sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, penganalisisan permasalahan ini melalui teori sistem hukum yang diajukan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini menyoroti tiga aspek utama dalam menciptakan hukum yang baik, yaitu struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum. Banyak penelitian tentang dispensasi kawin telah dikaji oleh para akademis yang semakin memperkuat diskusi ini.⁹

Terdapat beberapa risiko yang umum dihadapi oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan pada saat usia muda. Seperti, organ reproduksi wanita yang belum secara sempurna berkembang dan matang. Selain itu, kondisi mental dan psikologis mereka juga seringkali belum stabil. Kesiapan sosial dan finansial yang tidak memadai serta kurangnya pengetahuan tentang berkeluarga dan mengasuh anak menjadi faktor lain yang perlu diperhatikan, oleh karena itu ketika memberikan dispensasi kawin kepada pasangan muda, aspek-aspek tersebut seharusnya menjadi pertimbangan yang sangat serius. Meski demikian, masih banyak pasangan yang memilih untuk menikah di bawah umur, banyak di antaranya yang mendapatkan izin berupa dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.¹⁰

Kepentingan anak menjadi salah satu alasan diajukannya dispensasi kawin, faktanya orang-orang yang mengajukan dispensasi kawin ini dikarenakan oleh berbagai penyebab diantaranya adalah karena *Married By Accident (MBA)*, ada juga anak yang akan melangsungkan

⁹ CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*.

¹⁰ Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati, “*Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*”, Program Sarjana Kesejahteraan Social Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Vol. 3, No. 1, hlm. 33

perkawinan dengan menanggung segala konsekuensinya karena merasa sudah akhil baligh dan merasa tidak melanggar hukum.

Dari data sementara yang didapatkan di Pengadilan Agama Kepahiang permintaan dispensasi nikah pada tahun 2022-2024 sebanyak 310 kasus.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kepahiang. (Tahun 2022-2024**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kepahiang.
2. Pertimbangan hakim memberikan/mengabulkan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kepahiang.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini dalam lingkup Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kepahiang. (Tahun 2022-2024), agar tidak menyimpang dari judul yang telah dibuat.

D. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam penetapan putusan dispensasi kawin ?
2. Analisis pertimbangan hakim perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah keluarnya UU No. 16 Tahun 2019 ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan putusan dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah keluarnya UU No. 16 Tahun 2019.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan terkait dengan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kepahiang. (Tahun 2022-2024). Juga diharapkan bisa dijadikan saran perkembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Secara praktis bagi peneliti, diharapkan dalam meneliti ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan baru terkhususnya mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kepahiang. (Tahun 2022-2024).

b. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi pembaca di perpustakaan IAIN Curup, serta acuan untuk peneliti selanjutnya.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Untuk mencegah terjadinya kesamaan tema dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis akan menyajikan beberapa karya tulis skripsi yang relevan dengan judul yang sedang penulis teliti, antara lain :

Skripsi dari Anisah yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Anak Di Bawah Umur Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang). Skripsi ini menggunakan metode pendekatan sosiologis, tertulis didalam penelitian bahwasannya data permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur pada Pengadilan Agama Malang harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan

disertai alasan yang menguatkan. Banyak pasangan yang meminta dispensasi kawin dikarenakan sudah hamil duluan dalam hal ini, menjadi salah satu alasan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis empiris, serta permohonan yang paling banyak itu adalah rasa khawatir orang tua dan hamil duluan.¹¹

Jurnal Imroatul Jamilah Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik. Ada 2 faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin yakni, faktor preventif dan faktor kuratif. Jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan dibahas dimana dalam jurnal ini menjadi fokusnya ialah terkait dengan faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin dan pada saat UU Perkawinan belum mengalami perubahan.¹²

Skripsi oleh Teuku Rulianda Zhafirin yang berjudul Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No.50/Pdt.P/2020/PA.PKY). Tulisan ini membahas dan berfokus pada faktor yang menjadi alasan utama permohonan dispensasi kawin diajukan serta untuk mengetahui

¹¹ Anisah, *Pertimbangan Hukum Dalam Mengbulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Uu No. 1/1974*, Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang, Diss, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

¹² Jamilah Imroatul And Thoat Stiawan. "*Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik*."

konsekuensi perkawinan anak dibawah umur dan untuk memahami pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin. Sedangkan, peneliti meneliti mengenai analisis permohonan dispensasi kawin pasca pemberlakuan UU No.16 tahun 2019.

Penelitian yang berjudul Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah). Oleh Syamsiah, bahwasanya hasil dari penelitian ini merujuk pada prosedur pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang, metode ijtihad hakim dalam melakukan penemuan hukum serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan alat bukti yang sah, tidak ada hambatan untuk melaksanakan perkawinan, dan asas kemanfaatan juga kemudharatan. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsiah ialah sama-sama meneliti mengenai dispensasi kawin sedang pembedanya terletak pada subjek dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan dispensasi kawin pada pra dan pasca UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹³

H. Penjelasan Judul

Judul proposal ini adalah Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kepahiang. (Tahun 2022-2024). Adapun pengertian dari judul proposal ini adalah :

¹³ Syamsiah, *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)*, Skripsi Akhwal Syahsiyah, (Pare-Pare : IAIN), hlm. 88

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidanganberlangsung.¹⁴

2. Dispensasi

Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.¹⁵

3. UU No. 16 Tahun 2019

Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶

I. Metode Penelitian

Metodologi adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan peneliti. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Metodologi juga merupakan ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji metodologi disusun dengan cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu.

¹⁴ Hanif Sri Yulianto, *Pengertian Analisis Beserta Tujuan dan Fungsinya*

¹⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah yuridis empiris, akan berfokus mengenai pemberlakuan ataupun implementasi syarat hukum normatif secara *in action* pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (*socio legal*) atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, berdasarkan paradigm fenomenologi bertujuan untuk mendapatkan fakta sosial, menggunakan data deskriptif dan wawancara atau observasi, dan menghasilkan penjelasan atau deskripsi.¹⁸

3. Objek Penelitian

Objek yang terdapat di dalam penelitian yaitu Putusan Hakim Perkara Dispensasi Kawin

4. Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Sumber data yang menjadi referensi utama untuk membahas dan meneliti permasalahan yang ada. Objek yang diteliti dalam

¹⁷ IAIN CURUP, Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syariah dan Hukum, 2023, hlm. 43

¹⁸ *ibid.*, hlm. 46

konteks ini ialah, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kepahiang. (Tahun 2022-2024)

b. Data Sekunder

Data pendukung atau dapat juga diartikan bahwa data sekunder merupakan data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Data sekunder didapat dari berbagai sumber seperti buku, peraturan perundang – undangan, kepustakaan, dan tulisan yang relevan dengan topik Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kepahiang. (Tahun 2022-2024)

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, pengamatan secara langsung terhadap objek yang menjadi fokus penelitian, serta menggunakan pedoman observasi sebagai acuan.
- b. Wawancara, interaksi secara langsung kepada informan yang menjadi subjek penelitian dengan cara tanya jawab guna mendapatkan informasi untuk peneliti. Dalam hal ini yang berlaku sebagai pewawancara adalah peneliti sedangkan yang bertindak sebagai responden adalah Hakim Pengadilan Agama Kepahiang.

c. Dokumentasi, mencakup penggalian data melalui teknik yang dilakukan, meliputi biodata dari para informan atau responden yang terlibat dalam penelitian ini, serta foto-foto dan video yang diambil selama wawancara. Selain itu, dokumen-dokumen lain yang relevan dengan aspek-aspek penelitian juga akan dikumpulkan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian deskriptif Kualitatif, sesuai dengan pendapat Donal Ary berkata jika penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang menggambarkan peristiwa apa adanya.¹⁹Tata cara deskriptif ini pada prinsipnya wajib bisa menanggapi mengapa serta bagaimana suatu (fenomena) bisa terjalin. Menggunakan tata cara deskriptif analisi, karena hasil dari penelitian ini berbentuk informasi deskriptif dalam bentuk perkata tertulis maupun lisan serta sikap dari orang-orang yang diamati dan hal-hal lain yang terpaut dengan permasalahan yang diteliti. Analisis tersebut, sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini hal yang di reduksi adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden.

¹⁹ Ibid., hlm. 56

b. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data adalah bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan. Hal ini dilakukan peneliti, supaya penyajian data menjadi lebih mudah untuk dimengerti.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam metode penelitian adalah proses merumuskan hasil akhir dari suatu penelitian berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah. Kesimpulan ini, merupakan jawaban atas rumusan masalah atau tujuan penelitian, dan menjadi rangkuman dari temuan-temuan utama.

J. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih sistematis dan terarah, maka disusun sebuah sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti mencakup Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Kajian Terdahulu, Penjelasan Judul, Metode Penelitian Hukum, Dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II : Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang landasan teori yang menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pertimbangan

Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin
Pasca Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kepahiang.
(Tahun 2022-2024)

3. Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini menggambarkan secara detail lokasi penelitian.
4. Bab IV : Menjelaskan tentang permohonan, analisis pertimbangan hakim perkara dispensasi kawin. Jawaban atas rumusan masalah yang terdapat pada Bab I. Membahas tentang segala informasi selama penelitian.
5. Bab V : Penutup. Kesimpulan dan hasil penelitian dan saran-saran kepada pihak instansi. Pada bagian akhir terdapat daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran. Daftar kepustakaan yang berisi literature dan lampiran-lampiran adalah surat menyurat dan foto kegiatan penelitian.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pertimbangan Hakim

Dalam islam, hakim dikategorikan menjadi tiga golongan sesuai dengan sabda Rasulullah “*Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu keberadaan dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu keberadaan dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka.*” (HR. Imam Empat. Hadist shahih menurut Hakim).¹

Hakim merupakan seseorang yang diangkat oleh penguasa untuk menangani berbagai dakwaan dan sengketa yang muncul, mengingat penguasa tidak bisa menjalankan sendiri seluruh tugas. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Hakim harus memahami fakta dan hukum yang berlaku, serta untuk menginternalisasi makna dari hukum itu sendiri. Ini penting karena peran hakim sangat signifikan dalam proses komunikasi di pengadilan. Undang-Undang Dasar 1945, menjadi dasar bagi kemandirian dan kekuasaan kehakiman di negara ini.²

Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 1995 mengatur tentang peran kekuasaan kehakiman selaku instrument negara dalam

¹ Faqih Aunur Rohim, “Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.” Jurnal Agama Dan Hak Manusia, 2013, Vol. 3, hlm. 217

² A. Mulingka, “Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim”, Jurnal Lex Administratum, 2015, Vol. 3, hlm. 35

menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum, yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan”.

³Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta Al-Qur’an, sunnah, dan kitab-kitab terdahulu. Mereka juga mempertimbangkan konteks yang dialami oleh para pemohon, termasuk faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi, serta budaya yang melingkupi kehidupan masyarakat. Sebagai sumber hukum utama, para hakim merujuk pada Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Undang-Undang Perkawinan ini mengedepankan prinsip bahwa pasangan suami istri harus memiliki kesiapan jiwa dan raga yang matang sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan kesiapan tersebut,

³ Prabowo, Bagya Agung, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akiat Hamil Di Luar Pada Pengadilan Agama Bantul*”, Jurnal Hukum Ius Quila Lustum Vol. 20 No. 2 (2013), hlm. 300

diharapkan perkawinan dapat berlangsung langgeng, serta mampu menghasilkan keturunan yang baik dan sehat (Yustomi, 2020).

Selain itu, dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, tidak ada penjelasan yang tegas mengenai komponen-komponen yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah. Perma tersebut lebih banyak menyentuh aspek administrasi yang harus dipenuhi saat mengajukan dispensasi, namun tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur kriteria yang harus digunakan hakim untuk memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.⁴

Pernyataan ini dikuatkan kembali oleh Bapak Isnandar (Isnandar, 2021), yang menjelaskan bahwa hakim sebenarnya telah menerapkan isi yang ada didalam Perma Nomor. 5 Tahun 2019. Namun, hakim terkadang mengalami kesulitan untuk mendalami keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Hal ini terjadi karena yang diterima hakim hanyalah pernyataan yang disampaikan di depan sidang, jika pada sidang tersebut semua saksi menyatakan setuju dan menjelaskan bahwa mereka telah mampu untuk menikah serta mengurus rumah tangga, maka pernyataan tersebut akan diterima oleh hakim. Karena Perma Nomor. 5 Tahun 2019 memang mencantumkan syarat dan ketentuan, namun keputusan mengenai penerimaan atau penolakan tetap ada di tangan

⁴ Herviani, Femillya, Erfaniah Zuhriah, And Raden Cecep Lukman Yasin, “*Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang*”, Jurnal Intelektualita Keislaman, Social Dan Sains, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 126

hakim.⁵ Selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 serta Perma Nomor. 5 Tahun 2019, para hakim juga merujuk pada hukum Islam, seperti Alqur'an, sunnah serta kitab-kitab terdahulu.

⁶Agama tidak melarang atau menentang pernikahan di bawah umur, dan tidak ada tindakan kriminalisasi terhadapnya. Dalam pandangan islam, pernikahan dianggap sebagai fitrah manusia yang sangat dianjurkan bagi umat islam. Menikah adalah bagian dari naluri kemanusiaan yang diperlu dipenuhi secara sah, sehingga seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku yang tidak diinginkan seperti zina. Selain itu, pernikahan di usia muda sering kali dilihat sebagai langkah antisipatif dari orang tua untuk mencegah dampak negative yang dapat merusak reputasi dan martabat mereka serta keluarga (Al-Azhar, 1985).

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :

1. Berperilaku Adil,
2. Berperilaku Jujur,
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana,
4. Bersikap Mandiri,
5. Berintegritas Tinggi,
6. Bertanggung Jawab,
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri,

⁵*Ibid*, hlm. 121

⁶ *ibid*

8. Berdisiplin Tinggi,
9. Berperilaku Rendah Hati,
10. Bersikap Profesional.

B. Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengatur batas usia untuk melaksanakan perkawinan. Dalam hal ini, batas minimal usia perkawinan bagi wanita disamakan dengan pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Penetapan batas usia ini dianggap sudah cukup matang dari segi emosional dan fisik, sehingga pasangan suami istri diharapkan mampu menjalani perkawinan dengan baik. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat terwujud tanpa mengarah kepada perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat serta berkualitas.⁷

Kenaikan batas usia minimum untuk menikah bagi perempuan, bertujuan untuk mengurangi angka kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian terhadap ibu dan anak. Karena diusia 16 tahun tubuh seorang wanita masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya siap untuk hamil, kendati demikian pria yang menikah di bawah umur umumnya masih belum dapat mengendalikan emosi dengan baik, yang mengakibatkan tanggung jawab yang seharusnya dipikul sepenuhnya oleh mereka tidak dapat dilaksanakan secara optimal.⁸ Di

⁷ Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Diakses Pada 29 juli 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

⁸ Falah, Muhammad Nur, Afui Imaduddin, And Kholisatul Ilmiyah, “*Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasiya Terhadap*

masa remaja, dimana seseorang masih mencari jati diri, kemudian menikah karena tekanan situasi hal ini dapat membawa dampak yang serius. Ini menunjukkan bahwa pernikahan yang kerap kali dilakukan oleh anak-anak di bawah umur berisiko tinggi terhadap kemungkinan perceraian.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 telah mengalami perubahan dan menjadi Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada intinya membahas terkait perubahan batas usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.⁹

Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 yang menetapkan batas usia kawin menjadi 19 tahun diharapkan dapat mendorong anak-anak zaman sekarang untuk lebih berhati-hati dalam bergaul, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis. Perubahan signifikan sering kali dimulai dari interaksi antar teman sebaya. Meskipun ada anggapan bahwa perkawinan di usia dini tidak seburuk yang diperkirakan banyak orang, penting untuk dicatat bahwa ketika seorang pria atau wanita menikah di

Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang”, The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 168

⁹ Amri, Aulil, And Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Social, Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 89

usia remaja, hak-hak mereka sebagai anak tidak lagi terpenuhi. Usia antara 16 hingga 19 tahun seharusnya menjadi masa remaja untuk mengejar cita-cita dan mencari jatu diri, namun hal itu sering terhalang oleh tanggung jawab baru. Dalam situasi ini, mereka terpaksa menjalani peran sebagai anak yang mengasuh anak.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹⁰ Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk menjamin hak anak atas kelangsung hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

C. Perubahan dan Perkembangan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan regulasi utama yang mengatur mengenai lembaga perkawinan di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam undang – undang ini adalah ketentuan mengenai batas usia minimum untuk menikah, yang awalnya ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) pria harus berumur sekurang – kurangnya 19 tahun, dan wanita 16 tahun.

Namun, ketentuan ini mendapat banyak kritik karena dianggap membuka celah bagi praktik perkawinan anak, yang berdampak negative terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak,

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b Ayat (2)

khususnya perempuan. Dorongan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional, mendorong pemerintah untuk merevisi ketentuan tersebut.

Perubahan signifikan datang dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam revisi ini, Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga batas usia minimum bagi laki – laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Perubahan ini dimaksudkan sebagai langkah progresif dalam perlindungan hak anak dan untuk menekan angka perkawinan usia dini.

Namun, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap memberikan ruang dispensasi bagi anak yang belum mencapai usia tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pengadilan, khususnya Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi atau izin kawin kepada anak yang belum mencapai usia 19 tahun, apabila terdapat alasan yang mendesak.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi

Kawin. PERMA ini berfungsi sebagai pedoman yudisial yang mengarahkan para hakim untuk menggunakan pendekatan yang lebih ketat dan berpihak pada perlindungan anak ketika mengadili perkara dispensasi kawin.

Dengan demikian, perkembangan hukum dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta keluarnya PERMA No. 5 Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini.

D. Dispensasi Kawin

Dispensasi merupakan pembebasan dari aturan yang diberikan karena adanya pertimbangan tertentu, sehingga seseorang tidak perlu menjalankan suatu kewajiban atau larangan yang biasanya berlaku.¹¹ Menurut W.F. Prins dan R. Kosim, dispensasi dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah yang membuat suatu perundang-undangan tidak berlaku untuk keadaan atau kondisi khusus, yang dikenal dengan istilah “relaxation legis”.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa pelaksanaan perkawinan hanya dapat dilakukan jika kedua calon mempelai telah memenuhi syarat usia yang ditetapkan. Apabila kedua calon suami dan istri telah memenuhi syarat tersebut, maka perkawinan dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya. Namun, bagi pasangan yang belum memenuhi persyaratan usia, pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan jika

¹¹ Marlina, *Problematika Dispensasi Nikah*

pengadilan memberikan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum positif, dispensasi perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya pada Bab II Pasal 7 Ayat 1. Aturan ini mengenai batas maksimal usia untuk melangsungkan perkawinan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹²

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7

Dapat disimpulkan, bahwasannya untuk melaksanakan perkawinan baik pria maupun wanita harus berusia 19 tahun. Orang tua atau wali anak dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin apabila anaknya belum cukup umur ke Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dalam Pasal 1 Ayat 5 dikatakan bahwasannya dispensasi nikah sebagai pemberian izin kawin dari Pengadilan untuk calon suami istri yang usianya belum mencapai 19 tahun sesuai ketentuan usia minimal untuk menikah secara hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari dikeluarkannya dispensasi nikah ialah merujuk pada pemenuhan asas dalam Pasal 2 yang salah satunya yakni, kepetingan bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

Kemudian, dalam Pasal 8 dikatakan bahwa perihal pengajuan permohonan dispensasi nikah untuk calon suami istri yang berusia di bawah batas usia perkawinan menurut Undang-Undang, diajukan kepada pengadilan yang berada di domisili salah satu orang tua atau wali dari calon suami istri tersebut.

Pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada 21 November 2019 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah ditetapkan secara jelas dan rinci dalam regulasi. Tujuan dari

pembentukan ini adalah untuk menangani permohonan dispensasi kawin secara efektif :

1. Mengimplementasikan prinsip yang diatur dalam Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Memastikan sistem peradilan dapat melindungi hak-hak anak;
3. Meningkatkan rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak untuk mencegah perkawinan di bawah umur;
4. Mengidentifikasi permohonan dispensasi kawin ada atau tidaknya paksaan;
5. Mewujudkan standar permohonan dispensasi kawin yang jelas dalam proses pengadilan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

A. Sejarah Pengadilan Agama Kepahiang

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama Mukomuko, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Muaradua, Pengadilan Agama Pagar Alam, Pengadilan Agama Prabumulih, Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan Agama Cimahi, Pengadilan Agama Ngamprah, Pengadilan Agama Singkawang, Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan Pengadilan Agama Sungai Raya.¹

22 Oktober 2018, Pengadilan Agama Kepahiang resmi dibentuk. Mencakup 8 Kecamatan dan 117 desa/kelurahan. Kehadiran Pengadilan Agama Kepahiang bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama Tais di Kabupaten Seluma, Pengadilan Agama Bintuhan di Kabupaten Kaur, serta Pengadilan Agama Mukomuko di Kabupaten Mukomuko. Keempat pengadilan ini merupakan satker (satuan kerja) yang berada di bawah

¹Website Pengadilan Agama Kepahiang, Diakses Pada Hari Senin 29 Juli 2024 Jam 11.04 WIB <https://pa-kepahiang.go.id/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan>

korwil (koordinator wilayah) Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang berlokasi di kota Bengkulu.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH, melakukan peresmian Pengadilan Agama Kepahiang bersamaan dengan 85 pengadilan lainnya di Kota Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara pada tanggal 22 Oktober 2018. Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sebanyak 11 orang pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kepahiang dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Bapak Drs. H. Pelmizar M.H.I. Formasi serta nama kedua belas pejabat yang menjadi perintis Pengadilan Agama Kepahiang adalah sebagai berikut :

1. Wakil Ketua: Syakaromilah, S.H.I, M.H
2. Hakim: Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I
3. Hakim: Fahmi Hamzah Rifai,S.H.I
4. Panitera: Saibu, S.Ag
5. Sekretaris: Yuli, S.Ag., M.H.
6. Panitera Muda Hukum: Marina, S.H.
7. Panmud Permohonan: Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I
8. Panmud Gugatan: Yeni Puspitawati, S.H
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana:
Syuhidah, S.H
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan: Willcovin
Alwintara D,S.Kom
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan: Liana Deswita , S.E.,M.Ak

B. Visi Misi Pengadilan Agama Kepahiang²

1. Visi

“Terwujudnya pengadilan agama kepahiang yang agung”

2. Misi

- a. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan transparansi serta akuntabel.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Kepahiang dalam rangka peningkatan pelayanan prima pada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang berbasis Teknologi Informasi.

C. Letak Pengadilan Agama Kepahiang³

Jl. Aipda Mu'an, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kepahiang, Kel.
Kelobak Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

Telp. (0732) 3341006 Fax (0732) 3341006

E-mail : pa.kepahiang@gmail.com

E-mail Tabbayun : tabbayun.pakepahiang@gmail.com


Kode Pos : 39372

²Website Pengadilan Agama Kepahiang, Diakses Pada Hari Senin 29 Juli 2024 Jam 11.04
WIB <https://mail.pa-kepahiang.go.id/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan>

³Website Pengadilan Agama Kepahiang, Diakses Pada Hari Senin 29 Juli 2024 Jam 11.04
WIB <https://pa-kepahiang.go.id/proril-pengadilan/alamat-pengadilan>

1. Kecamatan Kepahiang mencakup 7 Kelurahan dari 16 Desa.
2. Kecamatan Ujan Mas mencakup 17 Desa.
3. Kecamatan Merigi mencakup 8 Desa.
4. Kecamatan Kabawetan mencakup 15 Desa.
5. Kecamatan Tebat Karai mencakup 14 Desa.
6. Kecamatan Seberang Musi mencakup 13 Desa.
7. Kecamatan Muara Kemumu mencakup 8 Desa.
8. Kecamatan Bermani Ilir mencakup 19 Desa.

E. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Kepahiang⁵



Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kepahiang

F. Biografi Hakim Pengadilan Agama Kepahiang⁶

1. Nama : Endah Tiara Furi, S.H.I.,M.H

Jabatan : Hakim

GIGIT : 199209022017122001

Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)

⁵Website Pengadilan Agama Kepahiang, Diakses Pada Hari Senin 29 Juli 2024 Jam 11.04 WIB <https://pa-kepahiang.go.id/proril-pengadilan/stuktur-organisasi>

⁶Website Pengadilan Agama Kepahiang, Diakses Pada Hari Senin 29 Juli 2024 Jam 11.04 WIB <https://pa-kepahiang.go.id/kesejahteraan/profil-pejabat-dan-pegawai/profil-hakim>

Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 02 September 1992

Tabel 2.1 Daftar Riwayat Jabatan

No.	Nama Jabatan	Keterangan	Tanggal Mulai
1.	Calon Hakim	Pengadilan Agama Kepahiang	01 Desember 2017
2.	Calon Hakim	Calon Hakim	01 Maret 2019
3.	Hakim Tingkat Pertama	Pengadilan Agama Kepahiang	01 Desember 2020

Tabel 2.2 Daftar Riwayat Pendidikan

No.	Tingkatan	Nama Lembaga	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SD	SD	-	2004
2.	SLTP	MTS N	-	2007
3.	SLTA	PRIA	-	2010
4.	SI	UIN Sunan Kalijaga	Ahwal Al- Syakhsyiyah	2014
5.	S2	UIN Sunan Kalijaga	Hukum Islam	2017

G. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kepahiang⁷

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama di laksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan

⁷Website Pengadilan Agama Kepahiang, Diakses Pada Hari Senin 29 Juli 2024 Jam 11.04 WIB <https://pa-kepahiang.go.id/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Tugas pokok pengadilan agama adalah sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970.
2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.

4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Tugas Pokok Pengadilan secara terperinci menerima, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Perkawinan
 - a. Izin Nikah
 - b. Hadhanah
 - c. Wali Adhal
 - d. Cerai Talak
 - e. Itsbat Nikah
 - f. Cerai Gugat
 - g. Izin Poligami
 - h. Hak Bekas Istri
 - i. Harta Bersama
 - j. Asal-Usul Anak
 - k. Dispensasi Nikah
 - l. Pembatalan Nikah
 - m. Penguasaan Anak
 - n. Pengesahan Anak
 - o. Pencegahan Nikah
 - p. Nafkah Anak Oleh Ibu
 - q. Ganti Rugi Terhadap Wali
 - r. Penolakan Kawin Campur

- s. Pencabutan Kekuasaan Wali
 - t. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
 - u. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali
2. Ekonomi Syari'ah
- a. Syari'ah
 - b. Bisnis Syari'ah Bank
 - c. Asuransi Syari'ah
 - d. Sekuritas Syari'ah
 - e. Pegadaian Syari'ah
 - f. Reasuransi Syari'ah
 - g. Reksadana Syari'ah
 - h. Pembiayaan Syari'ah
 - i. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
 - j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
 - k. Obligasi Syari'ah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah
Syari'ah
3. Waris
- a. Gugat Waris
 - b. Penetapan Ahli Waris
4. Infaq
5. Hibah
6. Wakaf
7. Wasiat
8. Zakat

9. Shadaqah,

10. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam, Dll

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Kepahiang adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu. Pengadilan agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

Dalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Ketua Pengadilan Agama tugas pokok dan fungsinya adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakil Ketua Pengadilan Agama tugas pokok dan fungsinya adalah :

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3. Hakim tugas pokok dan fungsinya adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

4. Panitera/Sekretaris tugas pokok dan fungsinya adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5. Wakil Panitera tugas pokok dan fungsinya adalah :

Membantu Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja I meja II meja, III. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Wakil Sekretaris tugas pokok dan fungsinya adalah :

Mewakili Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan bertanggungjawab sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggungjawab Kegiatan yang

menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggungjawab kepada Panitera /Sekretaris.

7. Kaur Bagian Umum tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

8. Kaur Bagian Kepegawaian tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

9. Kaur Bagian Keuangan tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

10. Panitera Muda Gugatan tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

11. Panitera Muda Permohonan tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

12. Panitera Muda Hukum tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

13. Panitera Pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah :

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada pan muda hukum / meja III melalui Wakil Panitera seraf bertanggung jawab kepada Panitera /sekretaris.

14. Jurusita Dan Jurusita Pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil Panitera.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusan Dispensasi Kawin.

Dispensasi kawin adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah menurut ketentuan undang – undang yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki – laki maupun perempuan.¹

Namun, apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia tersebut, maka orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama (bagi yang beragama islam) atau pengadilan negeri (non-Muslim).

*Dispensasi itu kan semacam keringan, karena mereka belum cukup umur untuk nikah. Entah itu dari wanita atau prianya, mereka datang ke Pengadilan meminta dispensasi kawin bersamaan dengan orang tuanya dan calon besan. Gitu, pa.*²

Berdasarkan hasil penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kepahiang pada tahun 2022-2024 setidaknya terdapat 310 permohonan dispensasi kawin. Dari keseluruhan data permohonan dispensasi kawin masing-masing terdapat alasan yang mendesak semua salah satunya yang kerap dijumpai ialah anak sudah terlanjur hamil. Dalam

¹ Hidayati, S. (2020). “Analisis Hukum Terhadap Dispensasi Kawin Pasca Perubahan UU Perkawinan”. Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 18 No. 2, hlm. 126

² Wawancara dengan Ibu Endah Tiara Furi selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang, pada Selasa 17 Desember 2024 pukul 10.30 WIB

hal ini, apabila calon istrinya sudah hamil duluan hakim pasti akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Hakim itu punya kewenangan dan kebijakannya masing-masing dalam memutus perkara. Tapi, kalau saya. Misal ni ada pihak yang mengajukan perkara dispensasi kawin dengan alasan hamil atau memang kemauan mereka sendiri. Saya akan mempertimbangkan yang terbaik untuk anak, ini kalau saya selaku hakim yaa. Kayak gitu, misal ni ibu ketua beda lagi cara mempertimbangkannya terus Pak Waka juga beda. Pada intinya nggak bisa disamakan. Tapi, kalau untuk dispensasi kita sama, sama-sama mempertimbangkan yang terbaik untuk anak.³

Yang paling banyak mintak dispensasi tu dek, waktu musim corona tuna. Waii masih kecil-kecil nian datang ke Pengadilan la ndak nikah. Ibu pernah yoo nyidangkan anak yang masih kecil-kecil tu, sedih ibu. Ya allah seumuran kek anak ibu, dek. Waktu nyo mintak dispensasi tu umur 13 tahun karno hamilkan. Baru-baru ko nyo ke Pengadilan lagi mintak cerai. Nyo cerai ko umur 15 tahun.⁴

Usia 13 tahun menikah dan pada saat usia 15 tahun mengajukan surat permohonan cerai dengan keadaan sudah memiliki 2 orang anak. Salah satu fakta yang kerap di jumpai dalam masyarakat. Pada tahun 2022-2024 permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Usia yang masih relatif muda, akan tetapi sudah harus menjalankan pernikahan. Sebenarnya, dalam hal pernikahan dini di sampaikan oleh ibu Endah juga ibu Jenni akan banyak mengalami masalah dalam rumah tangga yang paling sering di temui perceraian karena faktor ekonomi. Dalam segi kesehatan mental baik suami maupun istri juga belum siap untuk menjalankan rumah tangga.


³ Wawancara dengan Ibu Endah Tiara Furi selaku *Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang*, pada Selasa 17 Desember 2024 pukul 10.30 WIB

⁴ Wawancara dengan Ibu Jenni Kurniawaty selaku *PANMUD di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang*, pada Senin 30 Desember 2024 pukul 09.30 WIB

Data Pengajuan Dispensasi Kawin Dan Alasannya

No.	Alasan Menagajukan Permohonan	Tahun			Jumlah
		2022	2023	2024	
1.	Hamil Diluar Nikah	68	49	63	112
2.	Berhubungan Badan	23	23	25	89
3.	Menghindari Zina	21	17	21	109
Jumlah		113	69	109	310

Data dari tahun 2022-2024 di dapatkan langsung dari ibu Jenni.⁵



Setiap tahunnya permintaan dispensasi kawin mengalami kenaikan dan penurunan. Dalam jumlah yang terbilang cukup banyak, tidak semua perkara permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan salah satu alasannya karena kurangnya syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dijelaskan oleh ibu Endah, syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin semakin diperketat⁶. Tidak semua perkara yang masuk di kabulkan oleh Hakim, kendati demikian hakim memikirkan

⁵ Wawancara dengan Ibu Jenni Kurniawaty selaku PANMUD di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang, pada Senin 30 Desember 2024 pukul 09.30 WIB

⁶ Wawancara dengan Ibu Endah Tiara Furi selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang, pada Selasa 17 Desember 2024 pukul 10.30 WIB

yang terbaik untuk masa depan anak. Karena berumah tangga bukanlah suatu hal yang dapat di jadikan permainan sementara waktu. Belum lama ini, ibu Endah sampaikan beliau menolak mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh anak yang masih berstatus pelajar di salah satu sekolah Kepahiang.

Pada saat persidangan ibu Endah selaku hakim bertanya kepada kedua belah pihak apa yang menjadi alasan mereka untuk menikah, disampaikan bahwasannya mereka telah melakukan hubungan badan tetapi hanya 1 kali di kontrakan calon suaminya di Curup. Posisi mereka masih status pelajar, dan saat itu masih duduk di kelas XII dan tidak di dikeluarkan dari sekolah. Ibu Endah tidak mengabulkan permohonan mereka karena kurang dari 2 bulan lagi akan dilaksanakannya ujian akhir sekolah.

Sangat disayangkan apabila mereka melangsungkan pernikahan. Semua demi kepentingan dan yang terbaik untuk anak. Mengabulkan permohonan dispensasi kawin mereka pada saat itu bukanlah suatu keputusan yang terbaik. Jika bisa melanjutkan sekolah silahkan lanjutkan terlebih dahulu apalagi waktu 2 bulan terasa cukup tidak lama. Setidaknya mereka harus mempunyai ijazah SMA. Kembali ibu Endah sampaikan setiap hakim memiliki cara keputusannya masing-masing.

Mendesak atau tidaknya suatu alasan permohonan dispensasi kawin hanya hakim yang dapat menilainya. Yang kerap ditemui permohonan dispensasi kawin karena sudah hamil, dalam keadaan calon istrinya sudah hamil mau tidak mau hakim akan mengabulkannya karena ibu Endah ingin menyelamatkan nasab anaknya. Akan tetapi, ada beberapa kasus juga

dengan alasan yang sama permohonan mereka ditolak. Karena, pada saat persidangan calon suami datang dalam keadaan mabuk dan orang tuanya juga menerangkan bahwa anaknya memang kerap kali mabuk-mabukan, ketika mencari nafkah di gunakan untuk kesenangan pribadi. Itu juga, menjadi salah satu alasan ibu Endah menolak permohonan dispensasi kawin.

Dalam penemuan fenomena yang seperti itu, ibu Endah jelaskan bahwasannya apabila pernikahan tetap berlangsung akan lebih mudharat bagi mereka. Dengan keadaan yang seperti itu, dapat dikatakan bahwasannya pernikahan bukanlah solusi dari setiap masalah yang ada.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung. Lebih rinci lagi, pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim hanya dapat mengabulkan permohonan jika terbukti ada alasan yang sangat mendesak dan calon mempelai telah siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Berikut kriteria alasan mendesak :

No.	Kriteria Alasan Mendesak	Penjelasan
1.	Telah Terjadi hubungan badan	Hubungan intim di luar nikah yang berpotensi menimbulkan zina atau kehamilan
2.	Anak telah hamil di luar nikah	Disertai dengan bukti visum atau surat keterangan dokter
3.	Pergaulan bebas yang tidak dapat diawasi orang tua	Orang tua merasa kewalahan mengawasi dan ada bukti risiko zina atau perlakuan menyimpang

No.	Kriteria Alasan Mendesak	Penjelasan
4.	Tekanan sosial dan kehormatan keluarga terancam	Adanya stigma sosial, aib, atau tekanan adat jika hubungan tidak segera dihalalkan
5.	Ada kesiapan ekonomi, fisik, dan psikologis anak	Dibuktikan dengan pekerjaan, pendampingan orang tua, serta hasil konseling dari lembaga resmi
6.	Persetujuan dan dukungan orang tua	Penting sebagai bentuk tanggung jawab dan pengawasan lanjutan
7.	Adanya surat rekomendasi atau hasil konseling	Dari dinas P3AP2KB. Psikolog, atau lembaga perlindungan anak

Dalam memutus permohonan dispensasi kawin, hakim tidak hanya berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang, tetapi juga mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pemohon di persidangan. Bukti-bukti tersebut menjadi dasar penilain hakim untuk menetapkan syarat dispensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi.

Adapun alat bukti yang umum diajukan dalam perkara dispensasi kawin, berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Kepahiang, antara lain sebagai berikut :

1. Bukti Surat (Bukti Tertulis)

- a. Akta Kelahiran Pemohon Dan Pasangan, sebagai bukti usia belum mencapai 19 tahun.
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, untuk membuktikan identitas dan hubungan keluarga.

c. Surat Keterangan Hamil, yang diterbitkan oleh bidan, puskesmas, atau rumah sakit.

d. Surat Izin Orang Tua.

2. Keterangan Saksi

Dalam persidangan mengharuskan menghadirkan 2 orang saksi sebagai bukti. Namun, dalam perkara dispensasi kawin kehadiran saksi dihadirkan jika dianggap perlu.

3. Pengakuan Para Pihak

Pengakuan dari pemohon, orang tua, maupun pasangan sangat mempengaruhi pertimbangan hakim. Dalam persidangan, hakim biasanya menggali lebih dalam pengakuan para pihak, seperti :

a. Sejak kapan menjalin hubungan,

b. Apakah pernah melakukan hubungan suami istri, dan sebagainya.

4. Keyakinan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim menggunakan pertimbangan logis untuk menyimpulkan bahwa permohonan tersebut benar-benar mendesak dan layak dikabulkan.

5. Sumpah

Sumpah dapat digunakan bila terdapat keraguan terhadap keterangan atau dokumen yang diajukan, dan para pihak bersedia menguatkan pernyataannya dengan bersumpah.

Menurut HB Sutopo, sebelum seorang hakim membuat keputusan dalam suatu kasus, penting bagi mereka untuk mempertimbangkan berbagai aspek sosiologis. Berikut ini adalah beberapa faktor yang perlu

diperhatikan :

1. Memperhatikan sumber hukum yang tidak tertulis serta prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat;
2. Menilai perilaku serta mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa;
3. Mengkaji kemungkinan adanya upaya perdamaian, kesalahan, dan peran yang dimainkan oleh korban;
4. Mempertimbangkan lingkungan masyarakat yang menjadi salah satu faktor dimana Undang – Undang diterapkan;
5. Keputusan hakim adalah keputusan yang memiliki hukum tetap yang diperoleh dari musyawarah dengan mempertimbangkan surat dakwaan dan semua bukti yang terungkap;⁷
6. Hakim mengeluarkan penetapan, berdasarkan pada bukti hukum dan argument yang disampaikan.

Dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin, hakim tidak hanya berpijak pada peraturan tertulis, namun juga mempertimbangkan berbagai dimensi lain demi menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan sosial. Berikut adalah uraian sistematis mengenai aspek-aspek yang menjadi alasan pertimbangan hakim :

1. Aspek Yuridis (Hukum Positif)

Pertimbangan yuridis menjadi dasar utama hakim dalam menetapkan putusan. Hakim mengacu pada ketentuan hukum sebagai

⁷ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian*, (Surakarta : Hukum PT Grasindo, 2002), hlm. 68

berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pada Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi kawin.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15
- c. PERMA RI. Nomor 5 Tahun 2019

2. Aspek Sosiologis (Realitas Sosial)

Dalam aspek ini, hakim memperhatikan kondisi sosial yang melingkupi para pemohon :

- a. Latar belakang ekonomi dan pendidikan keluarga.
- b. Norma budaya dan nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat.
- c. Dampak sosial apabila permohonan ditolak, seperti stigma akibat kehamilan di luar nikah.

3. Aspek Psikologis (Kondisi Kejiwaan Anak)

Petimbangan ini menitikberatkan pada kesiapan mental anak yang dimohonkan untuk menikah :

- a. Tingkat kedewasaan emosional dan stabilitas mental.
- b. Kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga secara psikologis.
- c. Risiko tekanan batin akibat pernikahan dini.

4. Aspek Moral dan Etika (Nilai Agama dan Kesusilaan)

Hakim juga menilai apakah permohonan sejalan dengan norma agama dan kesusilaan :

- a. Adanya hubungan di luar nikah yang dikhawatirkan melanggar norma agama.
- b. Kehendak untuk menjaga kehormatan keluarga.
- c. Pencegahan terhadap perbuatan zina atau peegaulan bebas.

5. Aspek Kemanfaatan

Hakim mempertimbangkan apakah mengabulkan permohonan akan memberikan manfaat :

- a. Menghindari kemudharatn seperti lahirnya anak tanpa status hukum.
- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.
- c. Menjamin stabilitas sosial dan keharmonisan keluarga.

6. Aspek Keadilan

Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga mengejar keadilan substantif :

- a. Pemenuhan hak anak untuk hidup dan berkembang secara layak.
- b. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam proses perkawinan.
- c. Penyesuaian terhadap kondisi konkret para pemohon agar putusan tidak diskriminatif.

Pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam perubahan Undang-Undang perkawinan, yang menetapkan batas usia yang sama antara perempuan dan laki-laki pada umur 19 tahun, memiliki berbagai

kemaslahatan. Beberapa aspek sosial yang menjadi pertimbangan dalam penetapan batasan usia ini antara lain:⁸

1. Perlindungan terhadap anak, dalam sistem hukum di Indonesia anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun;
2. Pendidikan anak, perubahan Undang-Undang ini juga mempertimbangkan pentingnya pendidikan. Sebelumnya, batas usia nikah untuk perempuan ditetapkan pada 16 tahun yang masih tergolong sebagai usia sekolah dan menunjukkan bahwa mereka belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Mengurangi tingkat perceraian, walaupun batas usia tidak secara langsung menentukan tingkat kedewasaan seseorang, usia dapat berpengaruh terhadap perilaku dalam pernikahan. Mempertimbangkan batas usia perkawinan diharapkan dapat membantu mengurangi potensi masalah dalam rumah tangga di masa yang akan datang;
4. Kesehatan reproduksi perempuan, aspek ini sangat penting karena perempuan yang menikah di bawah 19 tahun memiliki risiko terhadap masalah kesehatan, termasuk gangguan kehamilan yang dapat berujung pada kematian bagi ibu maupun anak.

Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan ini tidak hanya menjawab kebutuhan hukum, tetapi juga berusaha untuk memberikan

⁸ Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, *Kemaslahatan Dalam Pembatasan Usia Perkawinan*, <https://pa-tanahgroggo.go.id/publikasi/arsip-pengumuman/482-kemaslahatan-dalam-pembatasan-usia-perkawinan>. Di akses pada 10 Januari 2025

perlindungan dan dukungan bagi generasi muda. Senada dengan hal ini, ibu Jenni juga menyampaikan dampak buruk perkawinan anak⁹.

1. 5x lebih besar berpeluang meninggal dunia dalam persalinan baik ibu atau bayi. Perkawinan di usia yang masih terbilang remaja bahkan anak-anak akan menimbulkan dampak buruk bagi anak itu sendiri. Usia 10-14 tahun rentan resiko kematian saat melahirkan, karena secara medis organ reproduksinya belum siap untuk dibuahi. Menurut penelitian dari Kanada dan Indonesia, usia rahim prima secara fisik berada pada usia diatas 20 tahun dan kurang dari 35 tahun.
2. 40% berisiko terlahir anak stunting. Selain berakibat pada ibu hal ini juga berdampak sang bayi yang kemungkinan terlahir secara premature dan kekurangan gizi.
3. 85% anak perempuan mengakhiri pendidikan setelah menikah. Anak-anak yang menikah di usia muda cenderung akan mengurangi kesempatan dalam menempuh pendidikan.
4. Siklus ketidaksetaraan gender dan siklus kemiskinan berkelanjutan dalam masyarakat berpotensi menghilangkan peningkatan 1,70% PDB.¹⁰

Dalam hal perkawinan telah ditetapkan bahwasannya perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila kedua calon mempelai telah memenuhi persyaratan usia. Bagi kedua calon pasangan suami/isti

⁹ Wawancara dengan Ibu Jenni Kurniawaty, selaku PANMUD Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang, pada Senin 30 Desember 2024 pukul 09.30 WIB

¹⁰ DPPKBP3A Kabupaten Kepahiang, *Strategi Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja (SAPPA SEROJA)*.

yang sudah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya. Namun, bagi pasangan suami/istri yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2019 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam pertimbangannya, PERMA ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.¹¹

Perma Nomor 5 tahun 2019 merupakan respon dari lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perma ini

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2020, hlm. 47

mengatur hal baru dan harus menjadi pedoman bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi kawin.¹²

Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dalam memutus perkara dispensasi kawin berlandaskan kepada PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 serta UU No. 16 Tahun 2019, yaitu :

1. Pertimbangan hakim mengenai nasehat kepada pemohon, anak, calon suami atau isteri dan orang tua atau wali calon suami atau isteri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Pertimbangan hakim, bahwa sudah mendengar keterangan dari anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami atau isteri, orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
3. Pertimbangan permohonan mengenai anak yang diusulkan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis,

¹² Lia Amaliya, Sartika Dewi, “*Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2, 2021, hlm. 186

fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

4. Pertimbangan mengenai perlindungan serta kepentingan yang paling baik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak;
5. Pertimbangan permohonan karena alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang- Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;
6. Pertimbangan bahwa pemohon dengan calon suami atau isteri tidak menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah, baik dari segi hubungan darah maupun hubungan sepersusuan, serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
7. Pertimbangan mengenai alat bukti yang diajukan oleh pemohon;
8. Pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh pemohon, anak pemohon, calon

suami atau istri serta orang tua atau wali calon suami isteri. Selain itu, juga mencakup alat bukti berupa dokumn dan keterangan saksi yang saling mendukung satu sama lain;

9. Pertimbangan hukum yang berkaitan dengan maslahat mursalah, mempertimbangkan maqashid syari`ah dan ketentuan hukum islam atau fiqh mengenai batas usia kawin serta dispensasi kawin.

Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim Pengadilan Agama Kepahiang selalu memperhatikan kepentingan terbaik anak berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 :

1. Secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;
2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri;
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan

perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);

9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.¹³

Adapun tujuan ditetapkan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.¹⁴

¹³ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Mengenai syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin tercantum dalam Pasal 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019, yakni:

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
7. Surat penolakan dari KUA.¹⁵

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019). Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Endah Tiara Furi selaku *Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang*, pada Selasa 17 Desember 2024 pukul 10.30 WIB

Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (prodeo).¹⁶ Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh :

1. Orang tua;
2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;
3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
5. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.

Adapun hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah :¹⁷

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah

¹⁶ Pengadilan Agama Jakarta Barat, *Dispensasi Kawin*, <https://jakartabarat.go.id/dispensasi-kawin/>. Di akses pada 03 Januari 2025.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 20 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:

1. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;
2. Calon suami/isteri;
3. Orang tua/wali calon suami/isteri;
4. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “gugur”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak¹⁸, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi :

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah

¹⁸Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹⁹Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

tangga.

Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat:

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.²⁰

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan :²¹

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; dan
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

²¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 17 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Hakim dalam menetapkan putusan kepada calon suami istri, selalu terlebih dahulu memparkan dampak dari pernikahan dini. Mulai dari pendidikan yang harus berhenti, kesiapan mental dalam menghadapi permasalahan rumah tangga ke depannya, persiapan finansial yang harus memadai. Karena, pada kenyataannya banyak perceraian yang terjadi di sebabkan faktor ekonomi. Hakim pada saat di ruang persidangan menggunakan bahasa atau cara penyampainya yang mudah di pahami ole kedua belah pihak, selain itu pada saat persidangan hakim tentu akan bertanya kepada anak yang mengajukan dispensasi kawin apakah mereka setuju dan secara suka rela. Artinya tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tertang perkawinan adalah :

1. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, serta mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial;

3. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, penting untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, sangat diperlukan untuk membentuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dasar hukum UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).²²

Menurut penulis, hakim menunjukkan kebijaksanaan dengan melakukan penilaian yang mendasarkan pada hukum dan fakta yang ada. Pengadilan akan menyetujui permohonan dispensasi perkawinan apabila fakta yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, jika keadaan tersebut tidak memenuhi syarat hukum, maka permohonan dispensasi akan ditolak. Ini mencerminkan filosofi tindakan hakim yang

²² Himawan Tatura Wijaya, *Efektivitas Pelaksanaan Undang Undang Republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato*, Journal Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 33

berlandaskan pada kemandirian dan kewenangnya, sebagaimana diilustrasikan melalui putusan hakim terkait permohonan dispensasi kawin.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Perkara Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Keluarnya UU Nomor 16 Tahun 2019.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, masyarakat Indonesia telah menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai panduan dalam setiap pelaksanaan pernikahan. Salah satu prinsip yang termuat dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia ialah calon suami istri harus mencapai kedewasaan baik secara fisik maupun psikis sebelum melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain, pasangan yang akan menikah harus siap jasmani dan rohani.²³

Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin sebelum adanya perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Sedangkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin menggunakan PERMA No. 5 Tahun 2019.

²³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 804

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan yang diperbolehkan apabila pria berumur 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Di dalam KHI terdapat pada pasal 15 ayat (1). Selanjutnya, Undang-Undang tersebut mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merubah batasan usia untuk melaksanakan pernikahan menjadi 19 (sembilan belas) tahun untuk pria maupun wanita.²⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perubahan ini mencakup revisi terhadap kriteria dan ketentuan mengenai batas usia bagi setiap orang yang hendak menikah. Penetapan kriteria baru ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini menegaskan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Tabel analisis pertimbangan hakim sebelum dan sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

²⁴ Fadilla Rusyda, Syofiarti, *“Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Solok”*, Artikel Unes Law Review, Vol. 6, September 2023, hlm. 1470

Aspek	Sebelum UU No. 16 Tahun 2019 (UU No. 1 Tahun 1974)	Sesudah UU No. 16 Tahun 2019
Batas Usia Perkawin	Laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun	Laki-laki dan perempuan, 19 tahun
Dasar Hukum Utama	UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7	UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1-4)
Alasan Dispensasi	Kekhawatiran orang tua, hamil di luar nikah	Harus ada alasan yang sangat mendesak disertai bukti
Pertimbangan Hakim	Longgar dan berdasarkan pengakuan	Ketat dan menilai kesiapan anak
Pembuktian	Keterangan lisan dari orang tua	Bukti psikologis, medis, dan tertulis
Keterlibatan Anak	Sebatas kehadiran	Diperiksa langsung oleh hakim
Kecenderungan Putusan	Cenderung dikabulkan	Selektif, sering ditolak jika tidak memenuhi syarat
Perlindungan Anak	Belum menjadi prioritas	Fokus utama penetapan
Rujukan Tambahan	Norma sosial, KHI	UU perlindungan anak, prinsip internasional

Dengan demikian, baik pria maupun wanita diizinkan untuk menikah pada usia yang sama, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menekankan kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah pernikahan dini.

Upaya pemerintah dalam mencegah dan menghambat terjadinya pernikahan di usia anak-anak juga dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang diberlakukan pada 18 Desember 2018, dan menjadi landasan bagi perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat penekanan yang lebih besar pada perlindungan hak-hak anak. Hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang harus dijaga oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Jika pernikahan anak terus dibiarkan dan dilaksanakan, dengan mempertimbangkan tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di hampir seluruh Indonesia, maka kemungkinan besar negara akan menghadapi darurat pernikahan anak. Tentu akan bisa menghambat cita – cita berbangsa yang termaktub pada Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵

Beralih kepada pertimbangan hakim sesudah dan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ibu Endah selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang menyampaikan, perbedan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih menenkankan pada usia.²⁶

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, menempati peringkat ke-37 secara global dan posisi ke-2 di ASEAN setelah Kamboja. Di dalam negeri, terdapat beberapa daerah dengan angka perkawinan anak yang signifikan. Lebih dari 22.000 anak perempuan berusia 10-14 tahun, setara dengan sekitar 0,2% dari total perempuan muda telah menikah. Selain itu, angka pernikahan di kalangan perempuan muda berusia 15-19 tahun juga sangat mencolok mencapai 11,7%, sementara untuk anak laki-laki di rentang usia yang sama persentasenya hanya 1,6%. Sekitar 50% perempuan muda di Indonesia menikah sebelum

²⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Endah Tiara Furi selaku *Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang*, pada Selasa 17 Desember 2024 pukul 10.30 WIB

mencapai usia 19 tahun. Secara nasional, median usia pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun, sementara idealnya usia minimal untuk melangsungkan pernikahan bagi perempuan 20 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun.

Hal inilah yang mendorong diubahnya UU Perkawinan, penentuan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan merupakan permasalahan yang serius. Karena, usia tersebut mencerminkan kedewasaan fisik dan mental seseorang dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.²⁷ Ketidakjelasan mengenai batas usia untuk perkawinan menjadikan isu ini sebagai persoalan ijtihadiyyah. Dengan demikian, negara mempunyai hak untuk menetapkan batasan tersebut berdasarkan kemaslahatan bersama. Mengacu pada pandangan Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Jawy, peraturan yang dibuat oleh pemerintah termasuk dalam kategori hukum yang bersifat ijtihadiyyah. Secara asal, hukum ini bersifat mubah, yang berarti tidak ada larangan maupun perintah yang mengikat. Namun, apabila peraturan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, maka wajib bagi masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakannya.

UU No. 16 Tahun 2019, peubahan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Dijelaskan bahwa perubahan Undang - Undang ini bertujuan agar pasangan yang akan menikah memiliki kematangan fisik dan mental yang memadai, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya perceraian dan memastikan kelahiran anak-anak yang berkualitas. Dengan meningkatnya batas usia perkawinan, diharapkan

²⁷ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 2 (2), 2020, hlm. 8

laju pertumbuhan populasi dapat lebih terkendali, serta risiko kematian ibu dan bayi dapat diminimalisir. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan dukungan penuh dari orang tua, sekaligus memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi mereka.

Program Keluarga Berencana (KB) meluncurkan inisiatif Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yang mendorong penetapan usia ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama. Usia minimal yang dianjurkan adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini dianggap sudah memadai dari segi kesehatan dan perkembangan emosional, yang penting untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi terpadat kelima di dunia, penundaan usia perkawinan menjadi isu yang mendesak dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah guna mencegah angka kelahiran yang tidak terkendali.

Pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu komponen penting dari program Keluarga Berencana Nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan usia pernikahan pertama, yang pada gilirannya diharapkan dapat menurunkan *Total Fertility Rate (TFR)*. Melalui pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja mengenai berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan keluarga. Hal ini mencakup, kesiapan mental, fisik, emosional,

pendidikan, serta faktor sosial dan ekonomi, termasuk dalam menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak.²⁸

.²⁹Tujuan Program Usia Perkawinan (PUP) ini berkaitan erat dengan perlunya peningkatan usia kawin yang lebih matang. Dalam konteks program Keluarga Berencana (KB), PUP ini bertujuan untuk meningkatkan usia kawin perempuan menjadi 21 tahun dan menurunkan persentase kelahiran pertama pada ibu yang berusia di bawah 21 tahun hingga sekitar 14%.³⁰

Dr. Akhmad Kholabar berpendapat, usia ideal untuk melakukan pernikahan yang sehat dari segi kesehatan reproduksi, kesiapan mental, serta keselamatan ibu dan bayi adalah saat seorang wanita berusia di atas 20 tahun. Dengan demikian, apabila seorang wanita menjalani kehamilan dan persalinan setelah melewati usia 20 tahun, risiko-risiko yang disebutkan sebelumnya dapat diminimalisir. Hal ini bertujuan untuk mencapai esensi perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³¹

Penetapan batas minimal usia anak untuk menikah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan usia 16 tahun, telah menuai kritik dari sejumlah aktivis perempuan dan perlindungan anak. Mereka berpendapat bahwa ketentuan ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pasalnya, dengan batas usia tersebut, akses anak perempuan

²⁸ BKKBN, Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta : 2010), hlm. 19

²⁹ BKKBN, Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta : 2010), hlm. 19

³⁰ *Ibid*, hlm. 20

³¹ Tsamrotun Kholilah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ahli Waris Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 UU No. 1 Tahun 1974*, hlm. 62

untuk mengikuti program wajib belajar 12 tahun menjadi terhambat, sehingga peluang pendidikan bagi mereka menjadi lebih singkat dibandingkan untuk anak laki-laki. Mengingat hal ini, Undang-Undang Perkawinan kemudian diajukan untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Pada tanggal 13 Desember 2018, MKRI memutuskan bahwa perbedaan usia dalam perkawinan antara anak perempuan dan laki-laki adalah diskriminatif, dan oleh karena itu batas usia 16 tahun tersebut dibatalkan mengingat usia tersebut masih tergolong sebagai usia anak.³²

Revisi batas usia perkawinan untuk anak dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan dengan tujuan utama melindungi hak-hak serta meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.³³ Hal ini juga diungkapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan. “Namun, ketika ada perbedaan perlakuan antara pria dan wanita yang berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional warga negara baik yang termasuk dalam kategori hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya yang seharusnya tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin maka perbedaan tersebut jelas merupakan bentuk diskriminasi”.³⁴

Dengan demikian, Undang-Undang yang baru ini merupakan langkah untuk mengoptimalkan hak anak agar sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang

³² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Guepedia 2019), hlm. 81

³³ Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, *Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021, hlm. 14

³⁴ Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017

perlindungan anak. Dalam pasal tersebut, anak didefinisikan sebagai individu yang masih dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Setelah melewati usia tersebut, seseorang tidak lagi dianggap sebagai anak, melainkan seorang dewasa. Dengan penegasan ini, tidak akan ada ketimpangan hukum antara Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak dan yang mengatur perkawinan.³⁵

Antara usia 16 tahun hingga usia 19 tahun. Memang memiliki perbedaan yang mencolok selain karena diusia 16 tahun masih tergolong anak-anak, usia 16 tahun juga masih tergolong usia anak sekolah. Akan lebih baik, mengejar pendidikan terlebih dahulu baru menikah. Kentara dengan usia 19 tahun, secara pendidikan SMA/MA sudah tamat, dinilai juga sudah memasuki usia dewasa baik bagi perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi, terasa lebih siap dan pas apabila menikah memang pada saat waktu yang tepat. Menikah itu tentang kematangan bukan karena cinta semata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki keterkaitan yang kuat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan usia perkawinan bagi pria dan wanita, diharapkan angka kelahiran dapat ditekan sekecil mungkin. Hal ini akan memungkinkan program Keluarga Berencana Nasional berjalan beriringan dengan Undang-Undang tersebut.

Pada dasarnya, penetapan batas usia perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi para calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada pasal 4 huruf

³⁵ Syarifah Lisa Andriati, Dkk, *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 64

(d), dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus matang secara jiwa dan raga bertujuan agar mereka dapat melaksanakan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berujung pada perceraian, serta memiliki keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya di Indonesia.³⁶

Menikahlah ketika semua yang menjadi impian sudah terwujud, nikmati masa muda yang hanya satu kali terjadi selama hidup. Kejar pendidikan setinggi mungkin lalu gapai cita-cita. Menikah akan terasa lebih menikmati apabila dari segi kematangan dan finansial sudah memadai. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk menikah di usia yang masih muda dengan alasan untuk menghindari zina

Dari pemaparan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terletak pada usia perkawinan. Selanjutnya, dalam hal ini juga disampaikan diharapkan dengan adanya pembaruan Undang-Undang tentang Perkawinan dapat menjadikannya suatu acuan dalam bertindak. Karenanya, menikah bukan hanya karena cinta tapi juga membutuhkan kesiapan mental, supaya terhindar dari hal-hal yang mudharat.

³⁶ M. Halilurrahman, *Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (study kasus KUA Kecamatan Sangkaparu)*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 33

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin didasarkan pada aspek hukum, sosial, dan psikologis, dengan merujuk pada UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Hakim hanya mengabulkan permohonan jika ada alasan yang mendesak dan demi perlindungan anak, serta mempertimbangkan kesiapan mental dan fisik anak berdasarkan rekomendasi psikolog atau pendampingan lembaga terkait.
2. Perubahan batas usia minimal perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 menjadikan pendekatan hakim lebih ketat dan berorientasi pada perlindungan anak. Hakim menekankan pembuktian yang kuat, keterlibatan langsung anak dalam persidangan, serta berpegang pada prinsip *best interest of the child*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas melalui penelitian, maka penulis menyarankan supaya :

1. Terlepas ada atau tidaknya pengawasan dari orang tua, seorang anak sudah sepantasnya pandai memilih dan memila cara pergaulan teman sebaya.

2. Pemerintah selalu berupaya menekan angka pernikahan dini, untuk itu semua pihak yang memiliki kewenangan dan
3. tanggung jawab baik selaku pejabat ataupun orang tua, baiknya juga melakukan pengawasan terhadap perkembangan anak.
4. Kepada para pihak yang mengajukan dispensasi kawin, hendaknya membuat pernyataan yang sesuai dengan kondisi saat itu jangan mengada-ngada alasan untuk membuat Hakim mengabulkan permohonan. Karena, suatu hal yang dimulai dari kesalahan akan selalu berakibat fatal di akhirnya.
5. Selaku orang tua, harus sesering mungkin memberikan nasihat supaya jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk menikah. Terlebih dengan status anak yang masih anak-anak atau usia yang baru menginjak remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mulingka, “*Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim*”, Jurnal Lex Administratum, 2015, Vol. 3
- Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, *Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021
- Amri, Aulil, And Muhadi Khalidi, “*Efektivitas Undang-Undang*
- Amri, Aulil, And Muhadi Khalidi, “*Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur*”, Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Social, Vol. 6, No. 1 (2021)
- Anisah, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU No.1/1974*, Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang, Diss, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- BKKBN, Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta : 2010)
- CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam .Perspektif Ilmu Sosial*.
- Eka Yuniani Prafitri, Dkk, “ *Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Universitas Lancang Kuning
- Elprida Riyanny Syalis, Nunung Nurwati, “ *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*”, Program Sarjana Kesejahteraan Social Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Vol. 3, No. 1
- Fadilla Rusyda, Syofiarti, “*Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Solok*”, Artikel Unes Law Review, Vol. 6, September 2023
- Falah, Muhammad Nur, Aufi Imaduddin, And Kholisatul Ilmiyah, “*Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasiya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang*”, The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
- Faqih Aunur Rohim, “*Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.*”Jurnal Agama Dan Hak Manusia, 2013, Vol. 3
- Hanif Sri Yulianto, *Pengertian Analisis Beserta Tujuan dan Fungsinya*.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 2007)
- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian*, (Surakarta : Hukum PT Grasindo, 2002)
- Hendra Pratma Sihombing, “*Analisis Subjective Well-Being Pada Pasangan Menikah Pada Usia Dini*”, Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia), Vol. 10, No. 1, 2024
- Herviani, Femillya, Erfaniah Zuhriah, And Raden Cecep Lukman Yasin, “*Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama*

- Malang”, *Jurnal Intelektualita Keislaman, Social Dan Sains*, Vol. 11, No. 1 (2022)
- Himawan Tatura Wijaya, *Efektivitas Pelaksanaan Undang Undang Republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato*, *Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2020)
- IAIN CURUP, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syari’ah dan Hukum*, 2023
- Jamilah Imroatul And Thoat Stiawan. “*Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik*.”
- Kayes, *Essay-Essay Aliran Pemikiran Hukum Islam*, (Semarang : Unissula Press, 2010)
- Kementrian Agama Republik Indonesia
- Lia Amaliya, Sartika Dewi, “*Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2021
- Lia Amaliya, Sartika Dewi, “*Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2021
- M. Halilurrahman, *Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (study kasus KUA Kecamatan Sangkapuru)*, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2021)
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisi UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia Judicial Research Society (IIRS), Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2020
- Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010)
- Mughniatul Ilma, “*Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2 (2), 2020
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2004
- Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Diakses Pada 29 juli 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Prabowo, Bagya Agung, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini*”
- Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982)
- Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Guepedia 2019)
- Syamsiah, *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)*, Skripsi Akhwal Syahsiyah, (Pare-Pare : IAIN)
- Syarifah Lisa Andriati, Dkk, *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun*

- 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 11, No. 1 (2022)
- Tsamrotun Kholilah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ahli Waris Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 UU No. 1 Tahun 1974*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
- Wawancara dengan Ibu Endah Tiara Furi selaku *Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang*, pada Selasa 17 Desember 2024 pukul 10.30 WIB
- Wawancara dengan Ibu Jenni Kurniawaty selaku *PANMUD di Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang*, pada Senin 30 Desember 2024 pukul 09.30 WIB
- Website Pengadilan Agama Kepahiang, Diakses Pada Hari Senin 29 Juli 2024 Jam 11.04 WIB <https://pa-kepahiang.go.id/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pertimbangan hakim dalam penetapan putusan dispensasi kawin ?
2. Analisis pertimbangan hakim perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?
3. Khususnya di Kepahiang, desa mana yang paling banyak mengajukan dispensasi kawin ?
4. Dalam suatu perkara, catin yang mengajukan dispensasi apakah selalu dikabulkan jika tidak dikabulkan apa alasannya ?
5. Apakah semua permohonan dispensasi yang disebabkan kehamilan selalu dikabulkan ?
6. Setiap tahun, khususnya rentan tahun 2022-2024. Permintaann dispensasi kawin di Kepahiang apakah mengalami kenaikan / penurunan ?
7. Dalam memberikan keputusan antara mengabulkan dan menolak, apa saja yang menjadi pertimbangan hakim ?
8. Bagaimana pandangan ibu terhadap perubahan batas usia minimal perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 ?
9. Dalam mengabulkan dispensasi kawin bagi para pemohon, adakah dampak negatif yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga ?
10. Banyak yang terjadi, apabila dispensasi kawin ditolak maka pihak KUA tidak akan berani memberi izin untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada putusan dari pengadilan. Maka, dalam hal ini membuat banyaknya pernikahan di bawah tangan / nikah siri. Bagaimana tanggapan ibu sendiri melihat fenomena ini ?

BIODATA PENULIS

Penulis bernama Epa Rahayu, lahir di Kepahiang pada tanggal 26 Maret 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Jumiko dan Putri. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 09 Kepahiang, kemudian berlanjut ke SMP Negeri 01 Kepahiang, dan menyelesaikan pendidikan menengah di MAN 02 Kepahiang. Setelah lulus, penulis melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Pada tanggal 24 Juni 2025, di ruang sidang 2 penulis akhirnya menyelesaikan sidang skripsi dengan penuh rasa syukur. Perjalanan panjang yang penuh tantangan itu terbayar dengan tuntasnya salah satu tahap penting dalam pendidikan. Bagi penulis, ini bukan sekedar akhir dari masa kuliah, tapi juga awal dari langkah baru yang lahir dari kerja keras, doa, serta dukungan tulus dari keluarga dan orang-orang tercinta.